

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PERHITUNGAN PPN ATAS  
PENJUALAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH  
DAN PENGINPUTNYA MELALUI SISTEM  
CORETAX PADA UD. MKL**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Wayan Mas Premayanti

NIM. 2415672008

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Pajak**

**Jurusan Akuntansi**

**Politeknik Negeri Bali**

**2025**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PERHITUNGAN PPN ATAS  
PENJUALAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH  
DAN PENGINPUTAN MELALUI SISTEM  
CORETAX PADA UD. MKL**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Wayan Mas Premayanti

NIM. 2415672008

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Pajak**

**Jurusan Akuntansi**

**Politeknik Negeri Bali**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Pujian dan Syukur kepada penulis di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul " PROSEDUR PERHITUNGAN PPN ATAS PENJUALAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENGINPUTNYA MELALUI SISTEM CORETAX PADA UD. MKL " tepat waktu.

Penyusunan laporan tugas akhir ini disampaikan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Sc., AK sebagai Kepala Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
3. Ibu I Gusti Astri Pramitari, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu I Made Puspa Pawitri, S.E., M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah berbagi ilmu dan selalu memberikan motivasi, bimbingan, semangat dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
5. Pimpinan, Supervisor, dan Staf Bakas Consulting yang telah memberikan izin dan bantuan selama penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
6. Orang tua, keluarga dan teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral dan materi dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Terakhir, saya berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 1 Desember 2025

Penulis



## ABSTRAK

# PROSEDUR PERHITUNGAN PPN ATAS PENJUALAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENGINPUTNYA MELALUI SISTEM CORETAX PADA UD. MKL

NI WAYAN MAS PREMAYANTI

Penelitian ini mengkaji prosedur penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kepada instansi pemerintah dan mekanisme input e-Faktur melalui sistem Coretax. Coretax merupakan *website* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan layanan perpajakan dalam satu platform digital, sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang mudah, terintegrasi, dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tahapan perolehan dan pengolahan data penjualan, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), penghitungan PPN, dan penginputan e-Faktur secara sistematis sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang mengandalkan data yang diperoleh dari Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dalam pelaksanaannya, UD. MKL tidak melakukan penginputan PPN keluaran melalui menu Gunggung pada sistem Coretax karena PPN atas transaksi tersebut dipungut oleh pihak lain. Meskipun demikian, kewajiban pelaporan PPN tetap dilaksanakan melalui penyampaian SPT Masa PPN dengan pengisian penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh bendahara pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur perhitungan dan pelaporan PPN pada UD. MKL telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Coretax, Bendahara Pemerintah

## **ABSTRACT**

### **VAT CALCULATION PROCEDURE FOR SALES TO GOVERNMENT AGENCIES AND ENTRY THROUGH THE CORETAX SYSTEM AT UD. MKL**

**NI WAYAN MAS PREMAYANTI**

*This study examines the procedure for calculating Value Added Tax (VAT) on sales to government agencies and the mechanism for entering e-Invoices through the Coretax system. Coretax is a website developed by the Directorate General of Taxes with the aim of modernizing and integrating taxation services into a single digital platform, thereby providing easy, integrated, and accurate taxation services. The purpose of this study is to identify the stages of obtaining and processing sales data, calculating the Tax Base (DPP), calculating VAT, and systematically entering electronic invoices in accordance with the applicable regulations of the Directorate General of Taxes. The research method used in this study is a case study that relies on data obtained from Field Work Practice (PKL). In its implementation, UD. MKL does not enter output VAT through the Gunggung menu in the Coretax system because the VAT on these transactions is collected by other parties. However, the VAT reporting obligation was still carried out by submitting a VAT Periodic Tax Return (SPT Masa PPN) by filling in the delivery column where the VAT was collected by the state treasurer. Thus, it can be concluded that the VAT calculation and reporting procedures at UD. MKL have been carried out in accordance with applicable tax regulations.*

*Keywords: Value-Added Tax, Coretax, Government Treasury*

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>FORMULIR PERNYATAAN PLAGIARISME.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penelitian.....	3
1.5. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>6</b>
2.1. Sejarah Perusahaan.....	6
2.2. Struktur Organisasi.....	7
<b>BAB III PERMASALAHAN.....</b>	<b>9</b>
3.1. Permasalahan.....	9
3.2. Landasan Teori .....	10
3.3. Tahapan Penyelesaian Masalah.....	23
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
4.1. Pengolahan Data Penjualan Sebagai Dasar Penghitungan PPN .....	24
4.2. Mekanisme Penginputan dan Penerbitan E-Faktur Melalui Coretax.....	26
4.3. Mekanisme Pelaporan SPT Masa PPN pada UD. MKL .....	40

4.4. Kendala Unggah E-Faktur di Coretax dan Solusinya .....	43
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>45</b>
5.1 Kesimpulan .....	45
5.2 Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>49</b>



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapitan Penjualan Bulan November..... 26




**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pada UD. MKL .....	7
Gambar 4. 1 Invoice UD. MKL .....	25
Gambar 4.2. 1 Halaman Log-in Coretax .....	26
Gambar 4.2. 2 Tampilan Menu E-Faktur .....	27
Gambar 4.2. 3 Tampilan Menu Pajak Keluaran .....	27
Gambar 4.2. 4 Tampilan Menu Buat Faktur.....	28
Gambar 4.2. 5 Pengisian Bagian Detail Transaksi .....	30
Gambar 4.2. 6 Tampilan Bagian Tambah Transaksi .....	31
Gambar 4.2. 7 Tampilan Setelah Menyimpan Transaksi .....	33
Gambar 4.2. 8 Tampilan Dashboard Pajak Keluaran .....	33
Gambar 4.2. 9 Faktur Pajak Atas Transaksi Tanggal 12 November 2025 .....	34
Gambar 4.2. 10 Faktur Pajak Atas Transaksi Tanggal 03 November 2025 .....	35
Gambar 4.2. 11 Faktur Pajak Atas Transaksi Tanggal 4 November 2025.....	36
Gambar 4.2. 12 Faktur Pajak Atas Transaksi Tanggal 24 November 2025 .....	37
Gambar 4.2. 13 Faktur Pajak Atas Transaksi Tanggal 24 November 2025 .....	38
Gambar 4.2. 14 Faktur Pajak Atas Transaksi Tanggal 30 November 2025 .....	39
Gambar 4.3. 1 Menu Surat Pemberitahuan (SPT).....	40
Gambar 4.3. 2 Tampilan Menu SPT.....	40
Gambar 4.3. 3 Memilih Jenis Pajak Yang Akan Dilaporkan.....	41
Gambar 4.3. 4 Memilih Masa dan Tahun Pajak.....	41
Gambar 4.3. 5 Tampilan Konsep SPT PPN .....	41
Gambar 4.3. 6 SPT Masa PPN .....	42
Gambar 4.3. 7 Tampilan SPT Dilaporkan .....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Masa PPN September 2025 .....	49
Lampiran 2 SPT Masa PPN Oktober 2025 .....	50
Lampiran 3 SPT Masa PPN November 2025 .....	51
Lampiran 4 Dokumentasi PKL .....	52



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia, baik orang pribadi maupun badan usaha. Pungutan pajak oleh negara bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang agar selaras dengan asas pemungutan pajak yang baik. Di Indonesia, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah salah satu pajak yang dikenakan ke seluruh lini masyarakat, baik yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun non-PKP yang dikenakan saat terjadi transaksi penyerahan barang dan/atau jasa tertentu. Sebagai pajak tidak langsung, pemungutan PPN sangat bergantung pada kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) dalam menghitung, memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN.

Dalam pelaksanaan PPN, mekanisme pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pihak yang berbeda sesuai dengan karakteristik transaksi. Pada transaksi penyerahan Barang Kena Pajak kepada instansi pemerintah, pemungutan PPN dilakukan oleh bendahara pemerintah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Instansi Pemerintah. Dengan adanya ketentuan tersebut, PKP rekanan pemerintah tidak memungut PPN secara langsung dari pembeli. Perbedaan mekanisme pemungutan ini menuntut pemahaman yang baik agar pelaporan PPN dapat dilakukan dengan benar..

UD. MKL merupakan badan usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menjalankan kegiatan usaha sebagai rekanan instansi pemerintah. Dalam transaksi penjualan kepada instansi pemerintah, mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh bendahara pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Mekanisme tersebut mengakibatkan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak dipungut langsung oleh pihak UD. MKL. Konsekuensinya, UD. MKL tidak melakukan pelaporan PPN keluaran secara digunggung dalam sistem Coretax. Walaupun

demikian, UD. MKL tetap memenuhi kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah penerapan sistem Coretax sebagai platform layanan perpajakan terintegrasi. Sistem Coretax dikembangkan untuk mendukung proses administrasi perpajakan, termasuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data perpajakan. Namun demikian, penerapan Coretax memiliki perlakuan yang berbeda tergantung pada mekanisme pemungutan PPN yang digunakan.

Meskipun modernisasi sistem melalui Coretax memberikan banyak kemudahan, masa transisi menuju penggunaan sistem baru ini tetap menimbulkan tantangan bagi PKP. Perusahaan harus menyesuaikan prosedur internal, terutama terkait pengolahan data penjualan yang menjadi dasar perhitungan PPN. Kesalahan dalam perhitungan DPP dan PPN, ketidaktepatan dalam penginputan data, serta kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak dapat menyebabkan koreksi atau sanksi administrasi dari otoritas pajak. Selain itu, ketidaksesuaian data juga dapat memengaruhi ketepatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami proses digitalisasi dengan baik agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan modern.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan kepada instansi pemerintah pada UD. MKL. Penelitian ini juga membahas mekanisme penginputan dan pelaporan PPN melalui sistem Coretax sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan mekanisme pemungutan PPN oleh bendahara pemerintah dan implikasinya terhadap pelaporan PPN oleh PKP rekanan pemerintah. Pemilihan UD. MKL sebagai objek penelitian didasarkan pada statusnya sebagai PKP yang aktif melakukan transaksi dengan instansi pemerintah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan perhitungan dan pelaporan PPN atas transaksi dengan instansi pemerintah. Selain itu, kesalahan dalam pengolahan *invoice* dapat menyebabkan risiko sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila ditemukan perbedaan data dalam SPT Masa PPN. Oleh karena itu,

penelitian mengenai “PROSEDUR PERHITUNGAN PPN ATAS PENJUALAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENGINPUTAN MELALUI SISTEM CORETAX PADA UD. MKL ” penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menerbitkan e-faktur pada coretax.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang didapat yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kepada instansi pemerintah pada UD. MKL?
- 1.2.2. Bagaimana mekanisme penginputan dan pelaporan PPN atas penjualan kepada instansi pemerintah melalui sistem Coretax pada UD. MKL?
- 1.2.3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan coretax dalam proses perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) serta bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

### **1.3.Batasan Masalah**

Untuk menjaga fokus penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Penelitian ini hanya membahas perhitungan PPN atas transaksi penjualan barang
- 1.3.2. Pembahasan difokuskan pada perhitungan DPP, perhitungan PPN keluaran serta penginputan e-faktur dalam sistem coretax
- 1.3.3. Objek penelitian adalah usaha dagang yang bergerak pada perdagangan eceran komputer dan perlengkapan kantor
- 1.3.4. Penelitian ini tidak membahas PPN masukan, restitusi, maupun pemeriksaan pajak.

### **1.4.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didapat diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- 1.4.1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kepada instansi pemerintah pada UD. MKL.
- 1.4.2. Untuk mengetahui mekanisme penginputan dan pelaporan PPN atas

penjualan kepada instansi pemerintah melalui sistem Coretax pada UD. MKL

- 1.4.3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dari penerapan coretax dalam proses perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

### **1.5.1. Bagi Wajib Pajak**

Manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak dari penelitian ini adalah untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam perhitungan dan proses penyetoran pajak. Dengan adanya penelitian yang mendalam mengenai prosedur perhitungan pajak, wajib pajak akan lebih memahami aturan yang berlaku serta cara yang tepat untuk melakukan perhitungan pajak.

### **1.5.2. Bagi Penulis**

Manfaat yang diperoleh penulis melalui penelitian ini adalah meningkatnya wawasan serta pemahaman mengenai perkembangan terkini dalam bidang perpajakan. Penulis dapat memahami secara lebih mendalam berbagai tantangan yang muncul dalam praktik perpajakan beserta alternatif penyelesaiannya, serta dapat mengembangkan materi penelitian yang lebih relevan dan aplikatif..

### **1.5.3. Bagi Perusahaan**

Manfaat yang diperoleh perusahaan dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi operasional dalam administrasi perpajakan serta membantu perusahaan memahami mekanisme penggunaan sistem coretax, khususnya terkait dengan proses penginputan dan penerbitan e-faktur. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang tepat dalam menghitung kewajiban pajak, termasuk pemanfaatan teknologi dan sistem yang dapat mempercepat dan mempermudah proses tersebut.

### **1.5.4. Bagi Politeknik Negeri Bali**

Manfaat yang diperoleh oleh Politeknik Negeri Bali dari penelitian ini adalah untuk menambah referensi ilmiah serta

pengetahuan, khususnya pada bidang perpajakan sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca, terutama mahasiswa. Penelitian ini dapat membantu memperkuat kompetensi mahasiswa dengan memberikan wawasan praktis mengenai administrasi perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, memberikan wawasan baru, dan membuka peluang diskusi lebih lanjut dalam rangka pengembangan pendidikan di bidang perpajakan.



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengolahan data penjualan pada UD. MKL memiliki peranan penting sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerbitan faktur pajak. Proses penginputan faktur pajak melalui sistem Coretax telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan mengacu pada data invoice dan dokumen pendukung transaksi penjualan kepada instansi pemerintah. Sebelum penerapan Coretax, penginputan faktur pajak dilakukan melalui aplikasi e-Faktur secara terpisah dari pelaporan SPT Masa PPN, sehingga memerlukan tahapan tambahan berupa pengelolaan data lokal dan sinkronisasi sistem. Setelah diterapkannya Coretax, proses penginputan faktur pajak menjadi lebih terintegrasi karena pembuatan faktur dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan dalam satu sistem yang sama.

Mekanisme penginputan dan penerbitan e-Faktur melalui Coretax dilakukan dengan pengisian data transaksi secara rinci, meliputi identitas lawan transaksi, jenis penyerahan, nilai transaksi, serta pemilihan jenis dan kode faktur pajak yang sesuai. Sistem Coretax selanjutnya melakukan perhitungan DPP dan PPN secara otomatis serta validasi data, sehingga e-Faktur dapat diterbitkan secara elektronik dan digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Masa PPN. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem Coretax mampu mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara elektronik dan terintegrasi.

Namun demikian, dalam praktiknya UD. MKL masih menghadapi beberapa kendala, khususnya kendala teknis pada saat proses unggah faktur pajak. Kendala tersebut meliputi lambatnya respons sistem Coretax, keterbatasan akses pada periode tertentu, gangguan jaringan internet, serta error sistem pada saat proses validasi faktur pajak. Kendala teknis tersebut berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan sistem, pengelolaan waktu pelaporan, serta ketelitian dalam proses unggah faktur pajak agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara optimal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi UD. MKL dan pihak terkait. UD. MKL disarankan untuk melakukan perencanaan waktu pelaporan yang lebih baik dengan mengunggah faktur pajak lebih awal dan tidak menunggu mendekati batas akhir pelaporan PPN. Selain itu, perusahaan perlu memastikan kestabilan jaringan internet serta melakukan pengecekan sistem sebelum proses unggah faktur pajak dilakukan guna meminimalkan risiko kendala teknis.

UD. MKL juga disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam proses penginputan dan pemantauan status unggah faktur pajak di sistem Coretax, termasuk menyimpan bukti unggah sebagai dokumentasi pendukung. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat terus meningkatkan performa dan stabilitas sistem Coretax, terutama pada periode pelaporan, serta menyediakan informasi yang jelas apabila terjadi gangguan sistem. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan dikembangkan lebih lanjut dengan cakupan penelitian yang lebih luas atau dengan menambahkan analisis pada aspek kepatuhan perpajakan dan efektivitas sistem digital perpajakan.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelaide, W. (2022, Oktober 22). Pengertian Administrasi Keuangan Adalah: Berikut Tujuan dan Fungsinya. Diambil kembali dari [finance.detik.com: https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361998/pengertian-administrasi-keuangan-adalah-berikut-tujuan-dan-fungsinya](https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361998/pengertian-administrasi-keuangan-adalah-berikut-tujuan-dan-fungsinya). 8 Desember 2025
- Aditya, M. (2022, September 16). Divisi Pemasaran : Tugas Utama, Struktur dan Cara Kerjanya. Diambil kembali dari Detik Finance: <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6295793/divisi-pemasaran-tugas-utama-struktur-dan-cara-kerjanya#:~:text=Divisi%20pemasaran%20merupakan%20salah%20satu,pe njelasannya%20di%20bawah%20ini%20ya!>. 8 Desember 2025
- Akuntansiubaya. (2025, April 10). Mengenal Coretax: Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Indonesia. Diambil kembali dari [akuntasniubaya.id: https://akuntansiubaya.id/artikel/mengenal-coretax-sistem-administrasi-perpajakan-modern-di-indonesia](https://akuntansiubaya.id/artikel/mengenal-coretax-sistem-administrasi-perpajakan-modern-di-indonesia). 10 Desember 2025
- Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.). Coretax. Diambil kembali dari [pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/en/node/107868](https://www.pajak.go.id/en/node/107868). 10 Desember 2025
- Direktorat Jendral Pajak. (2023). *Susunan Satu Naskah Undang Undang Perpajakan Edisi 2023*. Indonesia: Direktorat Jendral Pajak. Jakarta
- Dwijayanto, A. (2024, Juli 19). *Mekari Klik Pajak*. Diambil kembali dari Mengenal Karakteristik dan Ciri Khas PPN sebagai Kewajiban PKP: <https://klikpajak.id/blog/mengenal-karakteristik-dan-ciri-khas-ppn-sebagai-kewajiban-pkp/>. 10 Desember 2025
- Fatimah, S. (2025). *Implementasi Sistem Coretax dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak*. *journal edutech*, 581. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka
- Fitriya. (2025, Mei 14). Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN Terbaru 2025. Diambil kembali dari Mekari Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>. 10 Desember 2025
- Krishand Software. (2020, Agustus 27). Perbedaan Faktur (Invoice) dan Faktur Pajak. Diambil kembali dari [krishandsoftware.com: https://www.krishandsoftware.com/blog/455/perbedaan-faktur-invoice-dan-](https://www.krishandsoftware.com/blog/455/perbedaan-faktur-invoice-dan-)

